

BAB I **PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam dan menjunjung tinggi prinsip keberagaman, mengingat adanya berbagai budaya, ras, dan agama. Sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan besar akan hal-hal yang halal, termasuk penerapan hukum syariah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, interaksi ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Peran perbankan pun tetap penting, terutama sebagai lembaga intermediasi dan pendukung sistem pembayaran, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Keuangan & Islam, 2021).

Lembaga perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari perkembangan global yang semakin menguat dalam pencarian alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, terutama dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang dirasakan dalam sistem ekonomi konvensional. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial (Salahuddin et al., 2023).

Perbankan Syariah, yang juga dikenal sebagai Perbankan Islam, merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena mengikuti prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah tidak mengenal istilah “bunga pinjaman” atau suku bunga, yang dianggap sebagai riba dan haram. Sebagai penggantinya, perbankan syariah menerapkan sistem “bagi hasil” atau Nisbah, yang

prosesnya disepakati dan diketahui bersama oleh bank dan nasabah. Kegiatan operasional Bank Syariah umumnya menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah).

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada 24 Rabiul Akhir 1412 H/1 November 1992 M. Bank ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan Zainulbahar Noor sebagai Direktur Utama. Selama lebih dari tiga dekade, perbankan syariah terus berkembang pesat. Saat Indonesia menghadapi krisis moneter pada tahun 1997-1998, Bank Muamalat berhasil bertahan (Nasar, 2024).

Secara umum, Bank Syariah memiliki potensi dan peluang yang sangat besar. Pertumbuhannya dari segi aset sudah menunjukkan bahwa Bank Syariah adalah model perbankan yang ideal untuk mendorong kemajuan ekonomi negara. Namun, dalam hal kualitas pelayanan, Bank Syariah masih perlu mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan Bank Konvensional yang lebih dulu ada. Untuk menciptakan persaingan yang sehat antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, diperlukan peraturan khusus yang mengatur perbankan syariah, agar dapat beroperasi secara mandiri tanpa harus meniru sistem konvensional (Bank & Di, 2015).

Bank syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem keuangan syariah, namun semuanya berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas dan produknya (ANGRIANI, 2015).

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan kredit dan berbagai layanan lainnya dalam transaksi pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Perwataatmadja menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Islam), dan kegiatan operasionalnya mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Schaik menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bentuk bank modern yang berlandaskan hukum Islam, yang berkembang pada masa abad pertengahan Islam, dengan mengutamakan sistem bagi hasil dan menghindari sistem keuangan yang berfokus pada keuntungan tetap yang sudah ditentukan sebelumnya (kumpara, 2021).

Perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad seperti murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang mencakup beberapa jenis transaksi berikut:(UU No. 21, 2008) Transaksi bagi hasil, yang meliputi mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah dana yang

dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, pengertian pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (Kasmir, 2012) Penyerahan nilai ekonomi saat ini dengan harapan untuk mendapatkan kembali nilai ekonomi yang setara di masa depan. Suatu tindakan berdasarkan perjanjian yang memuat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi), yang dipisahkan oleh unsur waktu. Pembiayaan merupakan suatu hak yang memungkinkan seseorang untuk menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan dengan pertimbangan yang spesifik.

Pembiayaan komersial adalah salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh bank kepada perusahaan, yang harus digunakan dengan hati-hati. Hal ini karena uang yang ditarik dari fasilitas ini tidak dikenakan bunga, sehingga pemilik usaha perlu bijak dalam mengelola penggunaannya. Di sisi lain, pembiayaan komersial sangat membantu perusahaan untuk tetap menjalankan operasional secara optimal, terutama ketika membutuhkan dana secara mendesak agar kegiatan bisnis tidak terganggu. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali memerlukan uang tunai untuk menutupi pengeluaran harian, termasuk kebutuhan yang bersifat mendadak.

Untuk menghindari gangguan dalam operasional, pemilik usaha biasanya membuat perjanjian Pembiayaan komersial dengan bank. Dalam perjanjian ini, bank akan menetapkan batas maksimum penarikan dana tunai yang dapat digunakan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak akan dikenakan bunga selama tidak melakukan penarikan dana pinjaman. Hal ini membuat perusahaan seolah-olah memiliki dana cadangan (*petty cash*) yang dapat digunakan kapan saja untuk kebutuhan bisnis. Ketika bank memberikan fasilitas kredit komersial kepada

perusahaan, mereka biasanya menawarkan dua skema, yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan.

Dalam pembiayaan kredit, terdapat dua skema utama terkait dengan jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Secara keseluruhan, pilihan antara kredit dengan atau tanpa jaminan sangat bergantung pada posisi finansial perusahaan, kebutuhan pembiayaan, dan kesanggupan untuk menyediakan agunan. Beberapa contoh penggunaan kredit komersial yang tepat untuk kepentingan bisnis dan kelancaran keuangan perusahaan antara lain:(OCBC, 2024)

Pengembangan Bisnis merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak bisnis mengakses kredit komersial. Bisnis yang ingin tumbuh dan berkembang memerlukan dana untuk memperluas operasional, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperkenalkan produk dan layanan baru ke pasar. Dalam hal ini, kredit komersial dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk mewujudkan proyek-proyek pengembangan yang lebih besar.

Modal Kerja merujuk pada dana yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari, yang meliputi pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, serta pembiayaan piutang dan utang jangka pendek. Kredit komersial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja ini, membantu bisnis agar dapat berjalan lancar tanpa harus terhambat oleh kekurangan dana untuk operasional sehari-hari. Kredit komersial yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya bisa membantu bisnis memenuhi kebutuhan modal kerja secara fleksibel dan efisien.

Pengelolaan utang melalui kredit komersial dapat menjadi solusi efektif

dalam restrukturisasi keuangan bisnis. Misalnya, sebuah bisnis dapat memanfaatkan kredit komersial untuk mengkonsolidasikan utang-utang yang dimilikinya, menjadikannya satu pinjaman yang lebih mudah dikelola. Selain itu, kredit komersial juga dapat digunakan untuk melunasi utang jangka pendek atau menutupi kebutuhan keuangan mendesak lainnya, sehingga membantu bisnis dalam menjaga kelancaran operasional dan keuangan.

Akad terkait dalam pembiayaan komersial yakni: Akad Murabahah dan *Musyarakah mutanaqisah*. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank (OCBC, 2022).

Akad *Musyarakah mutanaqisah* Tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Musyarakah Mutanaqishah adalah bentuk musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang karena pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang awalnya memiliki aset atau modal secara bertahap mengalihkan sebagian kepemilikannya kepada pihak mitra (syarik) lainnya, sehingga pada akhirnya pihak tersebut menjadi pemilik penuh atas aset atau modal

yang bersangkutan. Dalam Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, dijelaskan bahwa musyarakah mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip syirkah i'nan, dimana porsi modal (hishshah) salah satu Syarik (mitra) yaitu bank berkurang kepemilikannya disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil'iwadh mutanaqishah) kepada syarik (mitra) lainnya, yaitu nasabah (Laily, 2022).

Salah satu elemen penting dalam industri keuangan syariah adalah regulasi yang mengatur kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah memegang peranan krusial dalam pengelolaan dan operasional industri ini. Untuk mendukung hal tersebut, setiap institusi keuangan yang berbasis syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi penerapan kontrak atau akad, memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Nurhisam, 2016).

Kepatuhan terhadap syariah, yang juga dikenal dengan istilah *shariah compliance*, adalah prinsip dasar yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, *shariah compliance* merupakan sikap dan upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah menjadi panduan utama dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. (Emanuela et al., 2018).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat krusial untuk diterapkan karena merupakan salah satu cara agar lembaga keuangan dapat berkembang dengan baik. Agus Triyanta menjelaskan bahwa kepatuhan syariah sangat penting,

pertama, karena bank syariah selalu dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi permintaan nasabah yang mengharuskan mereka untuk terus berinovasi dan menawarkan produk serta instrumen baru yang sesuai dengan bisnis mereka. Kedua, bank syariah harus mampu menyeimbangkan antara memperoleh keuntungan sebanyak mungkin sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Di satu sisi, bank syariah diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, yang kadang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun di sisi lain, bank syariah terikat dengan aturan yang mengatur kepatuhan syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat menyesuaikan strategi untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang sudah ada (Manan, 2019).

Tabel 1.1 Pembiayaan Komersil

Pembiayaan Komersil dan Jumlah Penerima tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Komersil	Penerima Komersil
1.	2022	307	
2.	2023	316	
3.	2024	347	

Sumber data : Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Data pembiayaan komersial dan jumlah penerima pembiayaan komersial, pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe memperlihatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan komersial. Ini menunjukan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan komersial yang meningkat setiap tahunnya. Saat ini penggunaan pembiayaan komersial memang berkembang dari tahun ketahun. Hal ini dibuktikan dengan banyak penerima pembiayaan komersil. Penggunaan pembiayaan komersial sebagai fasilitas pinjaman dari bank kepada nasabah baik perorangan atau badan untuk membiayai kegiatan usaha yang sedang dijalankan.

Kenyataannya meskipun pembiayaan komersial semakin meningkat, secara umum masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui kegunaan dari pembiayaan komersial itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami manfaat dan fungsi dari pembiayaan komersial, serta adanya keterbatasan akses layanan perbankan di daerah-daerah tertentu. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing bank juga menjadi faktor yang menghambat pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang tersedia.

Seperti halnya dalam observasi awal penulis di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dijumpai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pembiayaan komersial sebagai fasilitas pinjaman dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat dari pembiayaan komersial. Padahal pembiayaan komersial yang mencakup pengembangan bisnis, modal kerja, dan pengelolaan utang, memainkan peran penting dalam pemberian fasilitas pinjaman dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Meskipun pembiayaan komersial memiliki potensi positif dalam menyediakan fasilitas pinjaman, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks kepatuhan syariah. Pengaruh pembiayaan komersial terhadap kenyamanan peminjam dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab. Meskipun banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan komersial, masih ada kekhawatiran terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas ekonomi mereka. Ketidakpastian ini muncul akibat ketidaktahuan atau keraguan masyarakat mengenai apakah produk pembiayaan yang digunakan sudah memenuhi ketentuan syariah atau

tidak.

Selain itu, ketidakpastian terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan komersial dan konsep kepatuhan syariah juga menjadi bagian yang perlu ditekankan. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pembiayaan komersial berdasarkan kepatuhan syariah dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut merupakan pertanyaan yang membutukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: **ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE.**

Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan Batasan terhadap masalahnya yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada masalah tentang ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan komersial di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan

komersial pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai beikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan komersial.
2. Menilai Tingkat Kepatuhan Syariah, Untuk Mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan komersial Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Manfaat Penelitian

Bagi Akademisi

Menyediakan kontribusi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang kepatuhan syariah di lembaga keuangan. Menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan perbankan, khususnya pembiayaan komersial.

Bagi Praktisi Perbankan

Memberikan informasi yang berguna bagi manajemen bank untuk mengevaluasi dan meningkatkan kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan komersial. Mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kepatuhan syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis.

Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Menyediakan data dan analisis yang dapat membantu regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan syariah di sektor perbankan

syariah. Memberikan rekomendasi terkait pengawasan dan pengaturan yang lebih efektif dalam memastikan kepatuhan syariah.

Bagi Nasabah

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi nasabah dalam memilih produk pembiayaan komersial yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memahami tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip tersebut. Meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam transaksi perbankan.

Bagi Masyarakat

Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam produk keuangan, sehingga masyarakat lebih memahami produk perbankan syariah dan manfaatnya. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.